

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA SURABAYA

Annasta Novela Putri
annastanputri@gmail.com
David Efendi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This study aims to test empirically and to analyze the impact of the tax liability awareness, the understanding on the property tax, the tax sanctions, the tax payers' trust on the government and the law, and the nationalism toward the liability level for paying the property tax. This study is applied in Surabaya by sharing the questionnaire to the citizens as the respondents. This study applies quantitative research. The applied samples are 100 respondents which are calculated by the Slovin formula. The respondents are collected by applying the non random sampling technique which are combined with the purposive sampling and the accidental sampling technique. This study applies SPSS 26 and Smart PLS 3.3.2. The result of this study shows that the awareness of the tax liability and the nationalism impact the liability level on paying the property tax. On the other hand understanding on the property tax, the tax payers', trust on the government and the law, and the tax sanctions do not impact the liability level on paying the property tax.

Keywords: the awareness of the tax liability, the nationalism

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan, sanksi perpajakan, kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum, dan sikap nasionalisme terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya dengan menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada masyarakat Kota Surabaya sebagai responden. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden yang dihitung berdasarkan rumus *Slovin*. Responden ditentukan dengan menggunakan teknik *non random sampling* dengan menggabungkan teknik *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Penelitian ini menggunakan alat ukur SPSS versi 26 dan *Smart PLS* versi 3.3.2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sikap nasionalisme berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan, kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci: kesadaran wajib pajak, sikap nasionalisme

PENDAHULUAN

Pada hari Senin, 31 Agustus 2020 terjadi proses Ikatan Jual Beli (IJB) di salah satu kantor agen properti di Surabaya. Proses tersebut merupakan salah satu proses untuk melakukan transaksi jual beli rumah. Setelah melakukan proses tersebut, seharusnya pihak penjual dan pihak pembeli melakukan Akad Jual Beli (AJB) di notaris agar transaksi jual beli rumah selesai dan rumah tersebut bisa dimiliki oleh pihak pembeli. Namun setelah proses ikatan jual beli, pihak penjual menginformasikan kepada pihak pembeli agar akad jual beli tersebut ditunda beberapa hari karena belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) properti tersebut selama sepuluh tahun. Sehingga pihak penjual membutuhkan waktu untuk membayar pajak

bumi dan bangunan tersebut hingga lunas. Adanya fenomena wajib pajak yang tidak patuh dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, pada kenyataannya berbeda dengan realisasi pajak yang diterima oleh Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan data pendapatan pajak daerah Surabaya yang terdapat dalam data Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya yang semakin meningkat setiap tahunnya. Seperti halnya pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 851.202.583.297. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 1.009.885.429.350. Dan pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 1.170.351.918.181.

Pengertian pajak bumi dan bangunan menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 adalah pajak yang dikenakan pada setiap bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak bumi dan bangunan ini bersifat kebendaan. Artinya yaitu besarnya nominal pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan (subjek) ditentukan dari keadaan bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan (objek) tersebut. Jadi, besarnya nominal dari pajak bumi dan bangunan tidak bergantung pada subjeknya melainkan dari objeknya.

Penelitian ini menggunakan beberapa faktor dalam menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Faktor tersebut diantara yaitu kesadaran wajib pajak, pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan, sanksi perpajakan, kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum, dan sikap nasionalisme. Faktor yang pertama yaitu kesadaran wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hartini dan Sopian (2018) diperoleh hasil bahwa faktor kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi *et al.*, (2017) diperoleh hasil bahwa faktor kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kesadaran wajib pajak tersebut membuat wajib pajak termotivasi untuk melakukan pemenuhan kewajibannya. Jika wajib pajak sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak, maka wajib pajak akan terdorong untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan merupakan faktor kedua yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitrianiingsih *et al.*, (2018) diperoleh hasil bahwa pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hartini dan Sopian (2018), Purnamasari *et al.*, (2016), Setiono (2018), dan Yuliansyah *et al.*, (2019) diperoleh hasil bahwa pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu penyebab yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajibannya. Wajib pajak yang memiliki pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan akan lebih memahami mengenai kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik. Sehingga yang menjadi kewajiban dari wajib pajak tersebut akan dilaksanakan dengan baik.

Faktor selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sanksi perpajakan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Fitrianiingsih *et al.*, (2018), Purnamasari *et al.*, (2016), dan Setiono (2018) diperoleh hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yuliansyah *et al.*, (2019) diperoleh hasil bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sanksi perpajakan tersebut dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dengan baik dan tepat waktu. Wajib pajak yang melaksanakan pemenuhan kewajibannya ketika sanksi perpajakan telah diberikan kepadanya, maka beban dari wajib

pajak tersebut akan bertambah. Karena jika kewajibannya tersebut tidak segera dipenuhi dan semakin banyak, maka akan menambah beban wajib pajak tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Purnamasari *et al.*, (2016) diperoleh hasil bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila (2018), Setiono (2018), dan Yuliansyah *et al.*, (2019) diperoleh hasil bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dari adanya perbedaan hasil yang dilakukan penelitian terdahulu, sehingga faktor keempat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum. Wajib pajak yang memiliki kepercayaan pada pemerintah untuk mengelola pendapatan pajak tersebut untuk keperluan negara demi kesejahteraan masyarakat, maka tanpa perlu ada paksaan dari pihak mana pun akan memenuhi kewajiban pajak dengan sendirinya. Hal tersebut juga berlaku pada wajib pajak yang memiliki kepercayaan bahwa hukum yang berlaku sudah diterapkan dengan baik, maka wajib pajak juga akan memenuhi kewajiban pajak dengan sendirinya tanpa perlu dikenakan sanksi terlebih dahulu.

Sikap nasionalisme merupakan salah satu faktor yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Purnamasari *et al.*, (2016) dan Setiono (2018) diperoleh hasil bahwa sikap nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila (2018) diperoleh hasil bahwa sikap nasionalisme tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki sikap nasionalisme dalam dirinya akan timbul rasa tanggung jawab kepada negara untuk menjadi wajib pajak yang baik. Wajib pajak akan terdorong untuk turut dalam membantu pembangunan dan memajukan negaranya. Sehingga wajib pajak akan melaksanakan kewajiban dengan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang di atas, permasalahan yang timbul dan perlu diteliti dalam penelitian ini yaitu apakah kesadaran wajib pajak, pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan, sanksi perpajakan, kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum, dan sikap nasionalisme berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dan berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, terdapat tujuan atas dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan, sanksi perpajakan, kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum, dan sikap nasionalisme terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini mempunyai ruang lingkup yang mencakup bidang Perpajakan khususnya mengenai pajak bumi dan bangunan. Lokasi yang digunakan dalam penelitian yaitu di Kota Surabaya. Pada penelitian ini, ruang lingkungnya berfokus pada: 1) Responden merupakan Wajib Pajak, 2) Responden yang diberikan kuasa dan/atau tanggungan oleh Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, 3) Responden yang bertempat tinggal di Kota Surabaya, dan 4) Responden yang memiliki atau yang menyewa (memiliki tanggungan untuk membayar PBB tersebut selama menyewa) properti yang kena pajak.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Atribusi

Pengertian teori atribusi menurut Robbins (2001) merupakan teori yang menjelaskan bahwa jika individu-individu mengamati perilaku seseorang, maka individu-individu tersebut mencoba untuk menentukan apakah perilaku yang dilakukan ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang berasal dari individu itu sendiri. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal

merupakan perilaku yang dilakukan oleh individu itu sendiri berdasarkan pengaruh dari luar. Pada penelitian untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan ini sangat berhubungan dengan sikap wajib pajak dalam menilai kepatuhannya. Persepsi yang digunakan oleh peneliti untuk membuat penilaian terhadap orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal. Sehingga teori atribusi ini relevan untuk menjelaskan bagaimana sikap wajib pajak dalam hal kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Theory of Planned Behavior

Dalam *Theory of Planned Behavior* dijelaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh individu timbul karena adanya niat dari individu itu sendiri untuk berperilaku. Menurut Mustikasari (2007) terdapat tiga faktor yang menyebabkan adanya niat dari individu untuk berperilaku yaitu *behavioral belief*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. Kesadaran wajib pajak, pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan, kepatuhan wajib pajak, dan sikap nasionalisme berkaitan dengan *behavioral belief*. Untuk kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum berkaitan dengan *normative beliefs*. Sedangkan untuk sanksi perpajakan berkaitan dengan *control beliefs*. *Theory of Planned Behavior* relevan digunakan dalam penelitian ini karena teori ini mendeskripsikan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya yaitu membayar pajak bumi dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan

Terdapat berbagai macam pajak yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pengertian pajak bumi dan bangunan menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 adalah pajak yang dikenakan pada setiap bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak bumi dan bangunan ini bersifat kebendaan. Artinya yaitu besarnya nominal pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan (subjek) ditentukan dari keadaan bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan (objek) tersebut. Jadi, besarnya nominal dari pajak bumi dan bangunan tidak bergantung pada subjeknya melainkan dari objeknya.

Wajib Pajak Dalam Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dalam pajak bumi dan bangunan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dari objek pajak bumi dan bangunan. Yang termasuk subjek (wajib pajak) dalam pajak bumi dan bangunan adalah yang memiliki kriteria yaitu: (1) Memiliki bukti kepemilikan sah atas bumi (tanah) yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan, (2) Memperoleh manfaat atas bumi (tanah) tersebut, (3) Memiliki bangunan dalam bentuk fisik, (4) Memiliki hak dan kekuasaan atas bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan, dan (5) Memperoleh manfaat atas bangunan tersebut. Wajib pajak tersebut memiliki kewajiban yaitu melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, tidak semua wajib pajak bisa melaksanakan dengan patuh dan tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pengertian kepatuhan secara umum adalah sifat patuh atau ketaatan kepada aturan pemerintah. Menurut Robbins (2001) perilaku kepatuhan seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok, dan organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa

kepatuhan wajib pajak yaitu suatu keadaan dimana perilaku wajib pajak memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dengan jumlah yang benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa ada paksaan dari siapapun dan tanpa perlu diberi peringatan ataupun ancaman pemberian sanksi.

Kesadaran Wajib Pajak

Definisi kesadaran perpajakan menurut Rahayu (2010) merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk memberikan kontribusi dan menjalankan kewajiban dalam perpajakan guna untuk menunjang pembangunan negara. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa timbulnya rasa kesadaran perpajakan dalam diri wajib pajak membuat wajib pajak terdorong untuk memenuhi kewajibannya. Pemenuhan kewajiban ini dijadikan wajib pajak sebagai bentuk perwujudan atas pertanggungjawaban untuk menjadi wajib pajak yang baik.

Pemahaman Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Rahayu (2010) pengertian dari pemahaman wajib pajak yaitu pemahaman yang harus dimiliki oleh wajib pajak yang meliputi beberapa hal yaitu pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Dari penjelasan tersebut dapat diperoleh informasi bahwa jika wajib pajak paham mengenai kewajibannya sebagai wajib pajak dalam pajak bumi dan bangunan, maka dalam diri wajib pajak tersebut akan timbul kesadaran untuk melaksanakan pemenuhan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Sanksi Perpajakan

Pengertian sanksi perpajakan sendiri menurut Resmi (2008) adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak karena melanggar peraturan perpajakan sehingga wajib pajak tersebut diberikan hukuman sesuai dengan kebijakan perpajakan dan Undang-Undang perpajakan. Pelanggaran tersebut salah satunya seperti tidak memenuhi kewajiban dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sanksi perpajakan ini ditetapkan sebesar 2% setiap bulannya dari jumlah pajak bumi dan bangunan yang seharusnya dibayarkan. Sanksi ini diberlakukan guna mencegah terjadinya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dan memberikan efek jera seperti yang tercantum dalam pengertian sanksi.

Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Pemerintah dan Hukum

Kepercayaan menurut Handayani *et al.*, (2012) merupakan sesuatu yang diharapkan pada orang lain berupa kejujuran dan perilaku kooperatif berdasarkan saling berbagi nilai yang sama dan norma-norma. Jadi dapat dikatakan bahwa wajib pajak yang percaya pada pemerintah dan hukum memiliki arti bahwa wajib pajak mengharapkan kejujuran dan perilaku yang kooperatif dalam perwujudan kewajibannya sebagai bentuk timbal balik atas pemenuhan kewajiban yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak tersebut telah memberikan kepercayaannya terhadap pemerintah dan hukum tetapi juga mengharapkan timbal balik dalam hal pengelolaan dana perpajakan dan keadilan atas hukum yang berlaku kepada semua wajib pajak tanpa terkecuali.

Sikap Nasionalisme

Pengertian dari nasionalisme sendiri menurut Kohn (1984) merupakan bentuk kesetiaan yang dilakukan oleh individu dan kesetiaan dari individu tersebut harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Dari pengertian nasionalisme tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap nasionalisme sebagai wajib pajak merupakan bentuk perwujudan yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai rasa cinta terhadap daerah atau negaranya dengan cara pemenuhan kewajiban perpajakannya. Adanya sikap nasionalisme dalam diri wajib pajak, memicu timbulnya rasa

untuk membantu daerah atau negara dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu daerah atau negara tersebut.


Penelitian Terdahulu

Fitrianiingsih *et al.*, (2018) yang meneliti tentang analisis pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kota pasuruan diperoleh hasil bahwa pelayanan fiskus dan sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hartini dan Sopian (2018) yang meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama karees) diperoleh hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pertiwi *et al.*, (2017) yang meneliti tentang pengaruh sikap, pelayanan, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan diperoleh hasil bahwa sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Purnamasari *et al.*, (2016) yang meneliti tentang pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pbb-p2 (studi pada wajib pajak pbb-p2 di kota banjar, jwa barat) diperoleh hasil bahwa pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, dan nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Salsabila (2018) yang meneliti tentang pengaruh religiusitas, nasionalisme, kepercayaan pada otoritas, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperoleh hasil bahwa tingkat religiusitas, kepercayaan, dan tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan nasionalisme tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Setiono (2018) yang meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bumi dan bangunan (studi empiris di kecamatan ngemplak kabupaten sleman) diperoleh hasil bahwa pemahaman pajak, sanksi pajak, tingkat kepercayaan, nasionalisme, dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Yuliansyah *et al.*, (2019) yang meneliti tentang pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pbb-p2 (studi empiris wajib pajak pbb-p2 kecamatan jatinegara) diperoleh hasil bahwa pemahaman perpajakan dan tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Rerangka Konseptual

Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kerangka konseptual ini dibuat agar penelitian ini fokus dalam pembahasannya dan menjadi lebih terarah. Berikut ini gambar kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan satu variabel dependen/variabel endogen yaitu kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dan lima variabel independen/variabel eksogen yaitu kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan, sanksi perpajakan, kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum, dan sikap nasionalisme. Dari variabel-variabel inilah, akan diketahui pengaruh atau tidak pengaruh variabel-variabel independen (eksogen) tersebut terhadap variabel dependen (endogen).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Dengan adanya kesadaran dalam diri wajib pajak, maka wajib pajak akan termotivasi dan dapat patuh untuk membayar pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya. Perumusan hipotesis ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi *et al.*, (2017) yang menyajikan hasil bahwa faktor kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Namun berbeda hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartini dan Sopian (2018) yang menyajikan hasil bahwa faktor kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Pemahaman Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Jika wajib pajak memahami pajak bumi dan bangunan, maka akan mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu membayar pajak bumi dan bangunan sebagai bentuk timbal balik atas manfaat yang diperoleh dari objek pajak tersebut. Dengan pemahaman seperti itu, diharapkan wajib pajak menjadi patuh dan bisa melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu. Perumusan hipotesis ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Hartini dan Sopian (2018), Purnamasari *et al.*, (2016), Setiono (2018), dan Yuliansyah *et al.*, (2019) yang menyajikan hasil bahwa pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Namun berbeda hasilnya dengan penelitian yang dilakukan Fitrianiingsih *et al.*, (2018) yang menyajikan hasil bahwa pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H₂ : Pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi perpajakan ini ditetapkan sebesar 2% setiap bulannya dari jumlah pajak bumi dan bangunan yang seharusnya dibayarkan. Sanksi perpajakan ini ditetapkan guna mencegah terjadinya wajib pajak yang tidak melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Perumusan hipotesis ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriyaningsih *et al.*, (2018), Purnamasari *et al.*, (2016), dan Setiono (2018) yang menyajikan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Tetapi berbeda hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliansyah *et al.*, (2019) yang menyajikan hasil bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

H₃ : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Pemerintah dan Hukum Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Wajib pajak mengharapkan jika pemerintah bisa mengelolah hasil dari pajak tersebut dengan baik dan benar dan hukum yang berlaku di daerah atau negara bisa memperlakukan adil tanpa memandang statusnya. Perumusan hipotesis ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Salsabila (2018), Setiono (2018), dan Yuliansyah *et al.*, (2019) yang menyajikan hasil bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Namun berbeda hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari *et al.*, (2016) yang menyajikan hasil bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

H₄ : Kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Sikap Nasionalisme Berpengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Dengan adanya sikap nasionalisme dari wajib pajak, maka timbul rasa untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dengan cara melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan tepat waktu. Perumusan hipotesis ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari *et al.*, (2016) dan Setiono (2018) yang menyajikan hasil bahwa sikap nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Namun berbeda hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila (2018) yang menyajikan hasil bahwa sikap nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₅ : Sikap nasionalisme berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode survei. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode survei yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner baik itu dalam bentuk fisik (kertas kuisioner) atau google form. Dan populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sesuai dengan yang ada dalam ruang lingkup penelitian.

Teknik Pengambilan Sampel

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden. Banyaknya responden pada penelitian ini yaitu diukur menggunakan rumus *Slovin* yang

dimana diketahui obyek PBB yang menjadi tanggungan Wajib Pajak yang tercatat dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya sebanyak 669.871. Responden tersebut dipilih dengan menggunakan teknik *non random sampling* dengan menggabungkan teknik *purposive sampling* dan *accidental sampling*.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode survei yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner. Pengertian dari kuisioner menurut Sugiyono (2017:199) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada orang lain atau responden untuk dijawabnya. Dari data kuisioner ini nanti peneliti akan mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukan.

Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini, untuk definisi operasional variabel yang meliputi konstruk, definisi operasional, instrumen, dan alat ukur dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel

No.	Konstruk	Definisi Operasional	Instrumen	Alat Ukur
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Menurut Robbins (2001) perilaku kepatuhan seseorang hubungan antara perilaku individu, kelompok, dan organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak yaitu suatu keadaan di mana perilaku wajib pajak memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dengan jumlah yang benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa ada paksaan dari siapa pun dan tanpa perlu diberi peringatan atau ancaman pemberian sanksi.	6 instrumen pernyataan	Skala Likert dengan skor nilai 1-5
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Menurut Rahayu (2010) kesadaran perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk memberikan kontribusi dan menjalankan kewajiban dalam perpajakan guna untuk menunjang pembangunan negara.	6 instrumen pernyataan	Skala Likert dengan skor nilai 1-5
3.	Pemahaman Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (X2)	Menurut Rahayu (2010) pengertian dari pemahaman wajib pajak yaitu pemahaman yang dimiliki wajib pajak meliputi pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.	6 instrumen pernyataan	Skala Likert dengan skor nilai 1-5
4.	Sanksi Perpajakan (X3)	Menurut Resmi (2008) sanksi perpajakan adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak karena melanggar peraturan perpajakan sehingga wajib pajak tersebut diberikan hukuman sesuai dengan kebijakan perpajakan dan Undang-Undang perpajakan.	6 instrumen pernyataan	Skala Likert dengan skor nilai 1-5
5.	Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Pemerintah dan Hukum (X4)	Menurut Handayani <i>et al.</i> , (2012) mendefinisikan bahwa kepercayaan merupakan sesuatu yang diharapkan pada orang lain berupa kejujuran dan perilaku kooperatif berdasarkan saling berbagi nilai yang sama dan norma-norma. Jadi dapat dikatakan bahwa wajib pajak yang percaya pada pemerintah dan hukum memiliki arti bahwa wajib pajak mengharapkan kejujuran dan perilaku yang kooperatif dalam perwujudan kewajibannya sebagai bentuk timbal balik atas pemenuhan kewajiban yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak.	8 instrumen pernyataan	Skala Likert dengan skor nilai 1-5

6.	Sikap Nasionalisme (X5)	Menurut Kohn (1984) pengertian dari nasionalisme adalah bentuk kesetiaan yang dilakukan oleh individu dan kesetiaan dari individu tersebut harus diserahkan kepada negara kebangsaan.	8 instrumen pernyataan	Skala Likert dengan skor nilai 1-5
----	-------------------------	---	------------------------	------------------------------------

Sumber: Data primer diolah, 2020

Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang dimana perhitungan dari data yang diperoleh menggunakan program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 26 dan *Smart Partial Least Square (Smart PLS)* versi 3.3.2 yang dilakukan dengan tujuan untuk menentukan pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan, sanksi perpajakan, kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum, dan sikap nasionalisme terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Surabaya. Terdapat beberapa tahapan yang digunakan untuk mengelolah data yang diperoleh dari hasil penelitian diantaranya sebagai berikut:

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yang digunakan pada penelitian ini yaitu: (1) Statistik Deskriptif Responden, yang digunakan untuk menggambarkan profil dari responden yang telah dipilih untuk mengisi kuisioner penelitian ini seperti jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan (2) Statistik Deskriptif Variabel Penelitian, yang digunakan untuk mengetahui jawaban responden mengenai indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif diukur menggunakan program SPSS versi 26.

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji ini diukur menggunakan program *Smart PLS* versi 3.3.2. Terdapat dua macam uji yang digunakan untuk menguji data yang telah diberikan oleh responden melalui kuisioner yang telah dibagikan. Dua macam uji tersebut yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam uji validitas terdapat dua uji yaitu *convergent validity* dan *discriminant validity*. Uji *convergent validity* diukur menggunakan dua uji yaitu *loading factor* dan *average variance extracted*. Untuk uji *loading factor* kriteria penilaiannya yaitu dikatakan valid apabila setiap indikator menghasilkan nilai lebih besar dari 0,70. Jika pengukuran tersebut menghasilkan nilai kurang dari 0,70 maka dapat dikatakan tidak valid. Sedangkan untuk uji *average variance extracted* kriteria penilaiannya yaitu dikatakan valid apabila setiap variabel menghasilkan nilai lebih besar dari 0,50. Jika pengukuran tersebut menghasilkan nilai kurang dari 0,50 maka dapat dikatakan tidak valid. Dan untuk uji *discriminant validity* diukur menggunakan uji *cross loading* dengan kriteria penilaian dapat dikatakan baik jika nilai untuk setiap indikator dari setiap variabel nilainya paling besar dibandingkan dengan variabel lainnya. Uji reliabilitas diukur menggunakan dua uji yaitu *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Dalam dua uji tersebut kriteria penilaiannya yaitu dapat dikatakan reliabel apabila menghasilkan nilai lebih besar dari 0,70. Sedangkan jika menghasilkan nilai kurang dari 0,70 maka dapat dikatakan tidak reliabel.

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Terdapat satu uji yang digunakan yaitu uji *R-Square*. Uji *R-square* digunakan untuk memperlihatkan seberapa besar pengaruh variabel independen (eksogen) terhadap variabel dependen (endogen). Uji ini diukur menggunakan program *Smart PLS* versi 3.3.2.

Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis ini diukur menggunakan program *Smart PLS* versi 3.3.2. Dalam pengukuran t-statistik ini untuk nilai alpha yang digunakan yaitu 0,05. Sehingga

kriteria penilaiannya yaitu hipotesis diterima jika nilai dari t-statistik > 1,96 dan nilai *p-values* < 0,05. Dan hipotesis ditolak jika nilai t-statistik < 1,96 dan nilai *p-values* > 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan cara membagikan kuisisioner kepada responden yang terpilih sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan dalam penelitian ini dan meminta responden untuk mengisi kuisisioner tersebut pada tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan 22 Desember 2020. Responden yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengisi kuisisioner yaitu sebanyak 100 orang.

Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif Responden

Hasil dari statistik deskriptif yang ada dalam penelitian ini yaitu salah satunya berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2
Statistik Deskriptif Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

	Pendidikan Terakhir	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	0	0,0	0,0	0,0
	SMP	0	0,0	0,0	0,0
	SMA/SMK	68	68,0	68,0	68,0
	D1	1	1,0	1,0	69,0
	D2	0	0,0	0,0	69,0
	D3	10	10,0	10,0	79,0
	S1	19	19,0	19,0	98,0
	S2	2	2,0	2,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data primer diolah, 2020.

Dalam penelitian ini, kuisisioner dibagikan kepada 100 responden yang terdiri dari 42 orang jenis kelamin laki-laki dan 58 orang jenis kelamin perempuan. Responden yang paling banyak mengisi kuisisioner yaitu usia antara 25 sampai dengan 29 tahun sebanyak 46 orang dan untuk pekerjaan yang paling banyak mengisi kuisisioner yaitu karyawan swasta sebanyak 82 orang. Dan untuk hasil pendidikan terakhir responden berdasarkan data yang ada dalam tabel 2 yang paling banyak mengisi kuisisioner penelitian ini yaitu SMA/SMK dengan jumlah responden sebanyak 68 orang. Sedangkan pendidikan responden terendah dalam penelitian ini yaitu SD, SMP, dan D2 dengan jumlah responden sebanyak 0 orang.

Statistik Deskriptif Variabel

Untuk hasil dari pengukuran statistik deskriptif variabel dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	N	Kisaran Teoritis	Mean Teoritis	Kisaran Aktual	Mean Aktual	Standard Deviasi
Kepatuhan Wajib Pajak (KE)	100	6-30	18	13-30	25,59	3,140
Kesadaran Wajib Pajak (KS)	100	6-30	18	12-30	24,96	2,930
Pemahaman Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PT)	100	6-30	18	13-30	24,27	2,976
Sanksi Perpajakan (SP)	100	6-30	18	11-30	23,54	3,563

Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Pemerintah dan Hukum (KR)	100	8-40	24	11-40	28,58	5,298
Sikap Nasionalisme (SN)	100	8-30	24	11-40	34,25	4,258
Valid N (listwise)	100					

Sumber: Data primer diolah, 2020

Untuk statistik deskriptif variabel disimpulkan bahwa seluruh variabel yang ada dalam penelitian ini untuk nilai mean aktual > nilai mean teoritis. Sehingga kepatuhan wajib pajak secara umum cukup dapat dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak secara umum dapat dilakukan karena adanya kesadaran wajib pajak dalam diri wajib pajak, adanya sanksi perpajakan yang berlaku, adanya kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum dalam diri wajib pajak, dan ada sikap nasionalisme dalam diri wajib pajak.


Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji Validitas

Setelah dilakukan pengukuran berdasarkan jawaban responden, untuk hasil pengukuran uji ini dapat dilihat sebagai berikut:

Convergent Validity

Hasil dari uji validitas dalam *convergent validity* pada penelitian dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1
Hasil Uji Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Dari hasil analisis yang ada pada gambar di atas menunjukkan bahwa dari sebanyak 40 instrumen pernyataan, diperoleh hasil bahwa sebanyak 33 instrumen pernyataan memiliki nilai *loading factor* > 0,70. Sedangkan sebanyak 7 instrumen pernyataan memiliki nilai *loading factor* < 0,70.

Tabel 4
Hasil Uji Loading Factor dan Uji Average Variance Extracted Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Kode Instrumen Pernyataan	Loading Factor	Average Variance Extracted
1	KE1	0,754	
2	KE2	0,829	
3	KE3	0,815	0,550
4	KE4	0,795	
5	KE5	0,825	
6	KE6	0,747	

Sumber: Data primer diolah, 2020

Tabel 5
Hasil Uji Loading Factor dan Uji Average Variance Extracted Variabel Kesadaran Wajib Pajak

No.	Kode Instrumen Pernyataan	Loading Factor	Average Variance Extracted
1	KS1	0,549	
2	KS2	0,717	
3	KS3	0,794	0,506
4	KS4	0,842	
5	KS5	0,728	
6	KS6	0,786	

Sumber: Data primer diolah, 2020

Tabel 6
Hasil Uji Loading Factor dan Uji Average Variance Extracted Variabel Pemahaman Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

No.	Kode Instrumen Pernyataan	Loading Factor	Average Variance Extracted
1	PT1	0,793	
2	PT2	0,805	
3	PT3	0,741	0,593
4	PT4	0,709	
5	PT5	0,545	
6	PT6	0,635	

Sumber: Data primer diolah, 2020

Tabel 7
Hasil Uji Loading Factor dan Uji Average Variance Extracted Variabel Sanksi Perpajakan

No.	Kode Instrumen Pernyataan	Loading Factor	Average Variance Extracted
1	SP1	0,757	
2	SP2	0,880	
3	SP3	0,862	0,598
4	SP4	0,788	
5	SP5	0,587	
6	SP6	0,708	

Sumber: Data primer diolah, 2020

Tabel 8
Hasil Uji Loading Factor dan Uji Average Variance Extracted Variabel Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Pemerintah dan Hukum

No.	Kode Instrumen Pernyataan	Loading Factor	Average Variance Extracted
1	KR1	0,517	
2	KR2	0,859	
3	KR3	0,874	
4	KR4	0,884	0,628
5	KR5	0,831	
6	KR6	0,762	
7	KR7	0,706	

8	KR8	0,678
---	-----	-------

Sumber: Data primer diolah, 2020

Tabel 9
Hasil Uji Loading Factor dan Uji Average Variance Extracted Variabel Sikap Nasionalisme

No.	Kode Instrumen Pernyataan	Loading Factor	Average Variance Extracted
1	SN1	0,465	0,632
2	SN2	0,831	
3	SN3	0,877	
4	SN4	0,845	
5	SN5	0,766	
6	SN6	0,870	
7	SN7	0,790	
8	SN8	0,818	

Sumber: Data primer diolah, 2020


Karena ada beberapa instrumen yang nilai *loading factor* < 0,70, maka dilakukan penghapusan beberapa instrumen yang nilainya < 0,70. Untuk data instrumen yang dihapus dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 10
Instrumen yang dihapus

No.	Instrumen yang dihapus	Nilai loading factor
1	KS1	0,549
2	PT5	0,545
3	PT6	0,635
4	SP5	0,587
5	KR1	0,517
6	KR8	0,678
7	SN1	0,465

Sumber: Data primer diolah, 2020

Pasca menghapus beberapa instrumen pernyataan yang mempunyai nilai *loading factor* < 0,70, tidak ada lagi nilai *loading factor* < 0,70. Untuk hasilnya dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2
Hasil Uji Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) Pasca Menghapus Beberapa Instrumen

Setelah menghapus beberapa instrumen pernyataan yang nilai *loading factor* < 0,70, diperoleh hasil setiap variabel sebagai berikut:

Tabel 11
Hasil Uji Loading Factor dan Uji Average Variance Extracted Pasca Menghapus Beberapa Instrumen Untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Kode Instrumen Pernyataan	Loading Factor	Average Variance Extracted
1	KE1	0,754	
2	KE2	0,832	
3	KE3	0,813	0,833
4	KE4	0,792	
5	KE5	0,822	
6	KE6	0,750	

Sumber: Data primer diolah, 2020

Tabel 12
Hasil Uji Loading Factor dan Uji Average Variance Extracted Pasca Menghapus Beberapa Instrumen Untuk Variabel Kesadaran Wajib Pajak

No.	Kode Instrumen Pernyataan	Loading Factor	Average Variance Extracted
1	KS2	0,711	
2	KS3	0,831	
3	KS4	0,840	0,885
4	KS5	0,752	
5	KS6	0,786	

Sumber: Data primer diolah, 2020

Tabel 13
Hasil Uji Loading Factor dan Uji Average Variance Extracted Pasca Menghapus Beberapa Instrumen Untuk Variabel Pemahaman Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

No.	Kode Instrumen Pernyataan	Loading Factor	Average Variance Extracted
1	PT1	0,850	
2	PT2	0,834	0,856
3	PT3	0,761	
4	PT4	0,804	

Sumber: Data primer diolah, 2020

Tabel 14
Hasil Uji Loading Factor dan Uji Average Variance Extracted Pasca Menghapus Beberapa Instrumen Untuk Variabel Sanksi Perpajakan

No.	Kode Instrumen Pernyataan	Loading Factor	Average Variance Extracted
1	SP1	0,754	
2	SP2	0,903	
3	SP3	0,879	0,750
4	SP4	0,758	
5	SP6	0,734	

Sumber: Data primer diolah, 2020

Tabel 15
Hasil Uji Loading Factor dan Uji Average Variance Extracted Pasca Menghapus Beberapa Instrumen Untuk Variabel Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Pemerintah dan Hukum

No.	Kode Instrumen Pernyataan	Loading Factor	Average Variance Extracted
1	KR2	0,876	
2	KR3	0,885	
3	KR4	0,925	0,876
4	KR5	0,873	
5	KR6	0,816	
6	KR7	0,745	

Sumber: Data primer diolah, 2020

Tabel 16
Hasil Uji Loading Factor dan Uji Average Variance Extracted Pasca Menghapus Beberapa Instrumen Untuk Variabel Sikap Nasionalisme

No.	Kode Instrumen Pernyataan	Loading Factor	Average Variance Extracted
1	SN2	0,833	
2	SN3	0,885	
3	SN4	0,856	
4	SN5	0,750	0,790
5	SN6	0,876	
6	SN7	0,790	
7	SN8	0,817	

Sumber: Data primer diolah, 2020.

Pasca menghapus beberapa instrumen pernyataan yang mempunyai nilai *loading factor* < 0,70, maka tidak ada lagi nilai *loading factor* yang < 0,70. Dan pasca menghapus beberapa instrumen nilai *loading factor* < 0,70, untuk nilai *Average Variance Extracted* (AVE) diperoleh hasil bahwa instrumen pernyataan pada setiap variabel dinyatakan valid.

Discriminant Validity

Hasil dari uji *discriminant validity* dalam penelitian ini berdasarkan jawaban dari responden yaitu sebagai berikut:

Tabel 17
Hasil Uji Cross Loading

No.	Kode Instrumen Pernyataan	X1	X2	X3	X4	X5	Y
1	KE1	0,461	0,412	0,368	0,216	0,518	0,754
2	KE2	0,627	0,487	0,475	0,284	0,565	0,832
3	KE3	0,373	0,294	0,316	0,317	0,440	0,813
4	KE4	0,374	0,381	0,336	0,340	0,443	0,792
5	KE5	0,435	0,426	0,356	0,364	0,511	0,822
6	KE6	0,490	0,529	0,569	0,284	0,603	0,750
7	KS2	0,711	0,513	0,497	0,282	0,391	0,405
8	KS3	0,831	0,543	0,360	0,277	0,438	0,492
9	KS4	0,840	0,592	0,597	0,281	0,570	0,533
10	KS5	0,752	0,538	0,457	0,357	0,392	0,451
11	KS6	0,786	0,694	0,499	0,419	0,463	0,431
12	PT1	0,628	0,850	0,754	0,292	0,604	0,458
13	PT2	0,697	0,834	0,500	0,307	0,410	0,480
14	PT3	0,575	0,761	0,495	0,509	0,436	0,399
15	PT4	0,463	0,804	0,659	0,450	0,663	0,418
16	SP1	0,456	0,598	0,754	0,401	0,441	0,444
17	SP2	0,561	0,623	0,903	0,373	0,586	0,459
18	SP3	0,575	0,709	0,879	0,419	0,639	0,420
19	SP4	0,399	0,544	0,758	0,324	0,567	0,321
20	SP6	0,508	0,508	0,734	0,395	0,598	0,432
21	KR2	0,377	0,500	0,470	0,876	0,547	0,414
22	KR3	0,469	0,505	0,474	0,885	0,418	0,366
23	KR4	0,386	0,457	0,464	0,925	0,385	0,335
24	KR5	0,339	0,359	0,381	0,873	0,336	0,223
25	KR6	0,280	0,271	0,288	0,816	0,268	0,302
26	KR7	0,135	0,185	0,296	0,745	0,243	0,186
27	SN2	0,468	0,515	0,586	0,425	0,833	0,681
28	SN3	0,583	0,624	0,701	0,370	0,885	0,671
29	SN4	0,510	0,559	0,562	0,368	0,856	0,444
30	SN5	0,385	0,500	0,630	0,389	0,750	0,426
31	SN6	0,450	0,500	0,548	0,352	0,876	0,576
32	SN7	0,490	0,528	0,496	0,347	0,790	0,442
33	SN8	0,457	0,536	0,516	0,364	0,817	0,446

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas, diperoleh hasil bahwa untuk setiap indikator dari masing-masing variabel nilainya paling besar dibandingkan dengan variabel lainnya. Sehingga dapat diartikan jika *discriminant validity* pada uji *cross loading* untuk setiap variabel itu baik.

Uji Reliabilitas

Atas jawaban dari responden, untuk hasil dari uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Composite Reliability

Untuk hasil dari pengukuran uji *composite reliability* pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 18
Hasil Uji Composite Reliability

No.	Variabel	Composite Reliability	Kesimpulan
1	Kepatuhan Wajib Pajak	0,889	Reliabel
2	Kesadaran Wajib Pajak	0,886	Reliabel
3	Pemahaman Tentang Pajak Bumi dan Bangunan	0,904	Reliabel
4	Sanksi Perpajakan	0,942	Reliabel
5	Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Pemerintah dan Hukum	0,940	Reliabel
6	Sikap Nasionalisme	0,911	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan pengukuran untuk uji *composite reliability* diperoleh hasil bahwa instrumen pernyataan pada setiap variabel dinyatakan reliabel. Dinyatakan reliabel karena nilainya > 0,70.

Cronbach's Alpha

Hasil dari pengukuran uji *cronbach's alpha* pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 19
Hasil Uji Cronbach's Alpha

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
1	Kepatuhan Wajib Pajak	0,844	Reliabel
2	Kesadaran Wajib Pajak	0,829	Reliabel
3	Pemahaman Tentang Pajak Bumi dan Bangunan	0,866	Reliabel
4	Sanksi Perpajakan	0,927	Reliabel
5	Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Pemerintah dan Hukum	0,925	Reliabel
6	Sikap Nasionalisme	0,884	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2020.

Berdasarkan pengukuran untuk uji *cronbach's alpha* diperoleh hasil bahwa instrumen pernyataan pada setiap variabel dinyatakan reliabel. Dinyatakan reliabel karena nilai untuk uji *cronbach's alpha* > 0,70.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Berdasarkan jawaban dari responden, untuk hasil dari pengukuran uji ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 20
Hasil Uji R - Square

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,500	0,474

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji *R-square* diperoleh hasil bahwa nilai *R-square* sebesar 0,500. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan, sanksi perpajakan, kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum, sikap nasionalisme berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 50%. Sedangkan untuk 50% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan pengukuran atas jawaban dari responden, untuk hasil dari uji ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 21
Patch Coefficients

	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	P Values
Kesadaran Wajib Pajak (X1) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,314	0,331	0,116	2,717	0,007
Pemahaman Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (X2) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,008	-0,001	0,157	0,053	0,958
Sanksi perpajakan (X3) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	-0,027	-0,021	0,121	0,222	0,825
Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Pemerintah dan Hukum (X4) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,047	0,042	0,091	0,519	0,604
Sikap Nasionalisme (X5) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,466	0,469	0,131	3,558	0,000

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan karena untuk nilai *t*-statistik $> 1,96$ dan nilai *p-values* $< 0,05$. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk H_1 diterima. Pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan karena untuk nilai *t*-statistik $< 1,96$ dan nilai *p-values* $> 0,05$. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk H_2 ditolak. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan karena untuk nilai *t*-statistik $< 1,96$ dan nilai *p-values* $> 0,05$. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk H_3 ditolak. Kepercayaan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap pemerintah dan hukum terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan karena untuk nilai *t*-statistik $< 1,96$ dan nilai *p-values* $> 0,05$. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk H_4 ditolak. Sikap nasionalisme berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan karena untuk nilai *t*-statistik $> 1,96$ dan nilai *p-values* $< 0,05$. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk H_5 diterima.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk H_1 diterima. Hasil hipotesis dari variabel ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior*. Jadi kesadaran perpajakan yang tinggi sendiri akan mendorong wajib pajak dalam kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hasil dari penelitian ini yang menyatakan bahwa H_1 diterima sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi *et al.*, (2017) yang menyajikan hasil bahwa faktor kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Pemahaman Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk H_2 ditolak. Hasil hipotesis dari variabel ini berhubungan dengan teori atribusi. Karena tidak berpengaruhnya pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat dinyatakan bahwa tidak ditimbulkan secara internal (bukan dari diri wajib pajak itu sendiri). Hasil dari penelitian ini yang menyatakan bahwa H_2 ditolak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyaningsih *et al.*, (2018) yang menyajikan hasil bahwa pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk H_3 ditolak. Hasil hipotesis dari variabel ini berhubungan dengan teori atribusi. Karena tidak berpengaruhnya sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat dinyatakan bahwa tidak ditimbulkan secara internal (bukan dari diri wajib pajak itu sendiri). Hasil dari penelitian ini yang menyatakan bahwa H_3 ditolak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliansyah *et al.*, (2019) yang menyajikan hasil bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Pemerintah dan Hukum Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk H_4 ditolak. Hasil hipotesis dari variabel ini berhubungan dengan teori atribusi. Karena tidak berpengaruhnya kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat dinyatakan bahwa tidak ditimbulkan secara internal (bukan dari diri wajib pajak itu sendiri). Hasil dari penelitian ini yang menyatakan bahwa H_4 ditolak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari *et al.*, (2016) yang menyajikan hasil bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Sikap Nasionalisme Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Sikap nasionalisme berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk H_5 diterima. Hasil hipotesis dari variabel ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior*. Jadi semakin tinggi sikap nasionalisme yang ada pada diri wajib pajak tersebut, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam pemabayaran pajak bumi dan bangunan. Hasil dari penelitian ini yang menyatakan bahwa H_5 diterima sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari *et al.*, (2016) dan Setiono (2018) yang menyajikan hasil bahwa sikap nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis mengenai pengaruh dari kesadaran wajib pajak, pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan, sanksi perpajakan, kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum, dan sikap nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kota Surabaya. Dalam penelitian ini digunakan penilaian t-statistik dan *p-values* untuk diketahui uji hipotesisnya diterima atau ditolak. Dari pengujian hipotesis tersebut, dapat disimpulkan yaitu: (1) Kesadaran wajib pajak dan sikap nasionalisme berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan (2) Pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan, sanksi perpajakan, dan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian tentunya penulis memiliki keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan tersebut yaitu: (1) Pada penelitian ini hanya berfokus pada satu sudut pandang saja yaitu pendapat dari masyarakat sebagai responden dan (2) Pada penelitian ini tidak mempertimbangkan variabel-variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kota Surabaya.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran untuk dapat menyempurnakan penelitian ini dengan melihat keterbatasan-keterbatasan yang ada dan agar dijadikan bahan pertimbangan guna penelitian selanjutnya. Saran yang diberikan oleh peneliti yaitu: (1) Bagi pemerintah Kota Surabaya, sebaiknya bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat baru agar memperoleh pengetahuan mengenai pajak bumi dan bangunan, (2) Bagi masyarakat Kota Surabaya, diharapkan bias mempelajari pajak bumi dan bangunan serta bisa lebih aktif dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah agar jika terdapat kekurangan dalam pemerintah atas pelayanan maupun yang lainnya bisa segera diperbaiki, dan (3) Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya penelitian dilakukan dengan menambahkan pendapat dari pemerintah serta bisa menambahkan variabel lainnya dalam variabel independen (variabel eksogen).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. 2020. *Obyek Pajak PBB dan Realisasi Pajak Daerah*. Surabaya.
- Fitrianingsih, F., Sudarsono, dan T. Kurrohman. 2018. Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pasuruan. *e-Journal Ekonomi dan Akuntansi* V (1): 100-104.
- Handayani, P., A. Faturokhman, dan U. Pratiwi. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*.
- Hartini, O. S. dan D. Sopian. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi* 10 (2).
- Kohn, H. 1984. *Nasionalisme: Arti dan Sejarahanya*. Erlangga. Jakarta.
- Mustikasari, E. 2007. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X*. 26-28 Juli 2007.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 *Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan*. 29 November 2010. Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 10. Surabaya.
- Pertiwi, D., I. Lukman, dan I. L. Puspita. 2017. Pengaruh Sikap, Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen* 6 (1).
- Purnamasari, A., Sukirman, dan U. Pratiwi. 2016. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat). *Jurnal Akuntansi dan Auditing* 14 (1): 22-39.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Yogyakarta.
- Resmi, S. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Robbins, S. P. 2001. *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi, dan Aplikasi*. Versi Bahasa Indonesia. Prenhallindo. Jakarta.
- Salsabila, N. U. 2018. Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Kepercayaan Pada Otoritas, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Setiono, S. D. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009*. 15 Mei 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 526. Jakarta.
- Yuliansyah, R., D. A. Setiawan, dan R. S. Mumpuni. 2019. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Empiris Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jatinegara). *Jurnal Setei Ekonomi* 28 (2).